



## Bukti-Bukti Terjadinya Evolusi Berdasarkan Studi Literatur

Winarti Tiningsih<sup>1\*</sup>, Riana Wulandari A<sup>2</sup>, Endang Suprapti<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [wienandrii@gmail.com](mailto:wienandrii@gmail.com)

**Abstract.** *Child marriage remains a legal and social issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 years. This study aims to analyze the regulation of underage marriage requirements and the judges' considerations in granting marriage dispensation in the Decision of the Depok Religious Court Number 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk. The research method used is normative legal research with a descriptive qualitative approach, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed systematically. The results indicate that although positive law has established a minimum marriage age, the existence of a dispensation mechanism creates loopholes that contribute to the persistence of child marriage practices. In the examined case, the judge granted the dispensation by considering juridical, social, and benefit aspects to prevent greater harm. Therefore, the judicial decision reflects not only legal certainty but also justice and utility for the parties involved.*

**Keywords:** *Child Marriage; Judicial Consideration; Marriage Dispensation; Marriage Law; Minimum Marriage Age.*

**Abstrak.** Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan hukum dan sosial di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan syarat perkawinan anak di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan pada Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah menetapkan batas usia perkawinan, masih terdapat celah melalui mekanisme dispensasi yang menyebabkan meningkatnya praktik perkawinan dini. Dalam kasus yang diteliti, hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosial, dan kemaslahatan guna mencegah dampak negatif yang lebih besar. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

**Kata kunci:** Batas Usia Perkawinan; Dispensasi Perkawinan; Hukum Perkawinan; Perkawinan Anak; Pertimbangan Hakim.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan manusia karena tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Isnaeni, 2016). Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional berupa kasih sayang, tetapi juga kebutuhan biologis serta tanggung jawab sosial untuk membesarkan dan mendidik anak. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, dan moral dalam kehidupan manusia (Tutik, 2006). Oleh karena itu, institusi perkawinan memiliki posisi strategis dalam membentuk

tatanan masyarakat yang harmonis. Keberhasilan sebuah perkawinan akan sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berpasangan dan membentuk keluarga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Perkawinan menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang baik dari segi fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Suhadi et al., 2018). Tanpa kesiapan tersebut, potensi konflik dalam rumah tangga akan semakin besar. Perubahan status dari lajang menjadi menikah membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan. Hal ini menuntut adanya kematangan dalam berpikir dan bertindak.

Hak untuk menikah telah dijamin dalam konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Setiap individu memiliki kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Namun demikian, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan yang memadai agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Kematangan emosional dan mental menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kurangnya kesiapan sering kali menimbulkan konflik bahkan berujung pada perceraian (Isnaeni, 2016). Oleh sebab itu, usia menjadi indikator penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (UURI, 2019). Ketentuan ini dibuat sebagai upaya untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah telah memiliki kesiapan fisik dan mental. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Dengan adanya batasan usia tersebut, diharapkan kualitas keluarga yang terbentuk menjadi lebih baik. Regulasi ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap generasi muda.

Meskipun demikian, fenomena perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat. Faktor budaya, adat, serta pergaulan bebas menjadi pemicu utama terjadinya praktik tersebut. Banyak pasangan muda yang memilih menikah melalui jalur dispensasi perkawinan sebagai solusi atas kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya efektif. Selain itu, tekanan sosial juga sering menjadi alasan utama dilaksanakannya perkawinan dini. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, namun realitanya tidak selalu demikian. Perkawinan usia dini sering kali berdampak negatif terhadap kesehatan, psikologis, dan sosial pasangan. Risiko seperti kematian ibu saat melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksiapan mental sering terjadi (Fadilah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tanpa kesiapan yang matang dapat membawa konsekuensi serius. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, perkawinan dini perlu mendapatkan perhatian serius.

Selain itu, perkawinan usia dini juga berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi mendorong individu untuk menikah di usia muda. Banyak anak yang akhirnya harus meninggalkan pendidikan demi menjalani kehidupan rumah tangga. Kondisi ini memperburuk siklus kemiskinan dalam masyarakat. Perkawinan dini menjadi pilihan karena keterbatasan alternatif kehidupan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor ekonomi dan keputusan menikah.

Para pembuat kebijakan juga menyoroti dampak negatif dari perkawinan usia dini terhadap pembangunan sosial. Perkawinan dini meningkatkan risiko kegagalan rumah tangga serta kehamilan usia muda. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan dini menjadi sangat penting. Kebijakan yang ada diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak (Widyastuti & Susanti, 2024). Anak berpotensi kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan (UURI, 2019). Dampak negatif tersebut lebih banyak dirasakan oleh anak perempuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas dalam kebijakan perkawinan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi. Hal ini menjadi dasar penting dalam pengaturan batas usia perkawinan.

Dalam perspektif hukum, definisi anak ditegaskan dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia tersebut termasuk dalam kategori perkawinan anak. Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih terdapat celah melalui dispensasi perkawinan. Hal ini menyebabkan aturan yang ada belum sepenuhnya efektif.

Batas usia perkawinan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda cenderung menghadapi berbagai masalah. Ketidaksiapan secara mental, emosional, dan ekonomi menjadi penyebab utama konflik. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Kesiapan tersebut mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Hal ini penting untuk mencapai tujuan perkawinan yang ideal.

Dinamika dalam rumah tangga sering kali menimbulkan konflik akibat perbedaan pemikiran dan emosi. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung belum stabil secara emosional dan finansial (Kahfi & Lesmana, 2023). Kondisi ini dapat memicu percekocokan dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya pekerjaan tetap juga memperparah kondisi ekonomi keluarga. Konflik yang berulang dapat berujung pada ketidakharmonisan bahkan perceraian. Hal ini menunjukkan pentingnya kematangan dalam perkawinan.

Ketentuan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 membuka peluang bagi terjadinya perkawinan di bawah umur. Orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan tertentu. Namun, tidak adanya standar yang jelas dalam pemberian dispensasi menyebabkan keputusan hakim menjadi subjektif (Hidayat & Sari, 2023). Kondisi ini sering kali dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait praktik dispensasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan perkawinan anak di bawah umur masih menjadi isu penting yang perlu diteliti. Diperlukan analisis mengenai alasan orang tua mengajukan dispensasi serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada praktik di Pengadilan Agama Depok sebagai studi kasus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena perkawinan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat panjang yang menghasilkan keanekaragaman hayati seperti yang ada saat ini. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin menekankan bahwa perubahan tersebut terjadi melalui seleksi alam, yaitu individu yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungannya akan lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi (Darwin, 1859).

Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa bukti utama terjadinya evolusi. Pertama, catatan fosil (*fossil record*) menunjukkan adanya perubahan bentuk organisme dari waktu ke waktu serta adanya bentuk transisi antara spesies lama dan baru (Futuyma, 2013). Kedua, anatomi perbandingan (*comparative anatomy*) memperlihatkan adanya struktur homolog, yaitu organ yang memiliki bentuk dasar sama tetapi fungsi berbeda, yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antar spesies (Ridley, 2004). Ketiga, embriologi perbandingan menunjukkan bahwa embrio berbagai vertebrata memiliki kesamaan pada tahap awal perkembangan, yang mengindikasikan asal-usul evolusioner yang sama (Campbell et al., 2018).

Selain itu, biogeografi juga menjadi bukti penting, di mana persebaran organisme di berbagai wilayah dunia menunjukkan pola yang sesuai dengan sejarah evolusi dan isolasi geografis (Mayr, 2001). Bukti lain yang semakin kuat adalah biologi molekuler, yang menunjukkan kesamaan DNA dan protein antar spesies, sehingga mengindikasikan adanya nenek moyang yang sama (Brown, 2002). Dengan demikian, berbagai bukti ilmiah dari fosil, anatomi, embriologi, biogeografi, dan molekuler secara konsisten mendukung bahwa evolusi merupakan proses yang benar-benar terjadi dalam sejarah kehidupan di bumi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang tidak menggunakan data primer melainkan data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan normatif menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji permasalahan hukum berdasarkan kaidah yang seharusnya berlaku dalam sistem hukum. Fokus utama penelitian normatif adalah menemukan kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengedepankan analisis berbasis norma dan bukan fakta empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara variabel penelitian serta menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode kualitatif lebih menekankan pada analisis mendalam terhadap setiap kasus yang diteliti, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini tidak berorientasi pada generalisasi, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan secara lebih detail dan kontekstual.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan perkawinan di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, literatur hukum, jurnal, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini (Marzuki, 2013). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, surat kabar, dan sumber internet yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun berbagai sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menyusun uraian yang sistematis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data yang diperoleh dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga melibatkan klasifikasi bahan hukum untuk mempermudah analisis (Soekanto & Mamudji, 1990). Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang logis dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Amar Putusan dan Penetapan Dispensasi Nikah (Perkara No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk)**

Kasus ini merupakan perkara dispensasi perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk. Permohonan diajukan oleh seorang ibu sebagai pemohon yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih berusia 17 tahun. Anak tersebut belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, pemohon mengajukan dispensasi ke pengadilan agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kondisi keluarga serta kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemohon merupakan orang tua tunggal setelah suaminya meninggal dunia pada tahun 2006 akibat kecelakaan. Ia memiliki dua anak perempuan, salah satunya menjadi subjek dalam permohonan dispensasi ini. Anak tersebut direncanakan akan menikah dengan seorang laki-laki berusia 22 tahun. Rencana pernikahan bahkan telah ditentukan tanggalnya, yaitu 15 Maret 2020. Keluarga kedua belah pihak telah memberikan persetujuan terhadap rencana pernikahan tersebut.

Sebelumnya, pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapos Depok. Namun permohonan tersebut ditolak karena usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat. KUA kemudian menyarankan

agar pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Penolakan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk melanjutkan perkara ke pengadilan.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa tidak terdapat halangan hukum maupun agama bagi kedua calon mempelai untuk menikah. Keduanya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, maupun larangan lainnya menurut hukum Islam. Selain itu, kedua calon mempelai juga telah dianggap siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Alasan utama permohonan adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama serta menjaga nama baik keluarga.

Selama proses persidangan, hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar menunda pernikahan hingga anak mencapai usia yang ditentukan undang-undang. Namun, pemohon tetap bersikeras melanjutkan permohonannya. Orang tua calon mempelai laki-laki juga hadir di persidangan dan menyatakan persetujuannya. Selain itu, pemohon menghadirkan bukti berupa surat penolakan dari KUA serta akta kelahiran anak, serta dua orang saksi yang mendukung permohonan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa seluruh syarat administrasi dan alat bukti telah terpenuhi. Hakim juga mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan. Selain itu, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai sosial dan agama dalam masyarakat. Meskipun telah diberikan nasihat, pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan alasan urgensi yang tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Hakim memberikan izin kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Selain itu, biaya perkara dibebankan kepada pemohon sebesar Rp221.000. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 12 Maret 2020 oleh hakim tunggal yang ditunjuk. Dengan demikian, pernikahan dapat dilangsungkan secara sah meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal yang ditentukan undang-undang.

### **Pengaturan Syarat Perkawinan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pengaturan mengenai syarat perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, Indonesia mewajibkan setiap tindakan, termasuk perkawinan, harus

berlandaskan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini terutama terletak pada batas usia minimal perkawinan, yang diseragamkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, batas usia perempuan adalah 16 tahun, sehingga perubahan ini bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan tercipta kesetaraan dan kesiapan yang lebih matang dalam membangun rumah tangga.

Meskipun telah ditetapkan batas usia minimal, Undang-Undang tetap memberikan pengecualian melalui mekanisme dispensasi perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Pengadilan Agama berwenang bagi yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri bagi non-Islam. Ketentuan ini memberikan ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu, namun sekaligus membuka peluang terjadinya penyimpangan dari batas usia yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, keberadaan dispensasi perkawinan justru menimbulkan permasalahan baru. Jumlah permohonan dispensasi meningkat secara signifikan, bahkan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (Arifin & Rahman, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan usia dini. Bahkan, pengadilan sering kali dianggap sebagai pihak yang melegalkan praktik perkawinan anak melalui pemberian dispensasi.

Tujuan utama peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun adalah untuk memastikan kematangan fisik dan mental pasangan, sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Namun, dalam kenyataannya, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan Undang-Undang serta penegakan hukum yang konsisten agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam praktik perkawinan (Nuryayi & Karmila, 2023).

## **Pertimbangan Hakim dalam Memutus dan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur dalam Penetapan No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk**

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam Penetapan No. 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa tidak terdapat halangan perkawinan, baik dari segi hubungan darah, sepersusuan, maupun larangan lainnya menurut hukum Islam. Selain itu, hakim juga menilai bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi hanyalah batas usia calon mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, aspek legal formal lainnya telah dianggap memenuhi ketentuan.

Secara yuridis, hakim berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun. Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (2), terdapat pengecualian berupa dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan apabila terdapat alasan mendesak. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya kebutuhan mendesak untuk melangsungkan pernikahan. Hakim juga melihat bahwa jika dispensasi tidak diberikan, dikhawatirkan akan timbul dampak negatif di kemudian hari. Oleh karena itu, pemberian dispensasi dipandang sebagai solusi hukum yang lebih maslahat.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan sosial. Alasan utama yang diajukan pemohon adalah kekhawatiran terhadap pergaulan bebas serta potensi pelanggaran norma agama. Hakim menilai bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan. Oleh karena itu, untuk menghindari fitnah dan kemudharatan yang lebih besar, hakim cenderung mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang hidup di masyarakat.

Dalam proses persidangan, hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon agar menunda pernikahan hingga mencapai usia yang ditentukan undang-undang. Namun, pemohon tetap bersikeras melanjutkan permohonan. Dari hasil pembuktian, hakim menilai bahwa anak pemohon telah memiliki kesiapan mental, sementara calon suami telah memiliki pekerjaan meskipun belum mapan. Selain itu, kedua keluarga telah merestui pernikahan tersebut dan tidak terdapat pihak yang keberatan. Fakta-fakta ini memperkuat keyakinan hakim bahwa pernikahan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi telah memenuhi syarat secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hakim juga menilai bahwa pemberian dispensasi lebih memberikan manfaat daripada menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, permohonan dispensasi dikabulkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemaslahatan dalam masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan dalam hasil temuan di atas mengenai “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Penetapan PA Depok Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk)”, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sedangkan dalam perspektif Islam tidak ditentukan secara eksplisit dan lebih menekankan pada kematangan (*baligh*), sehingga bagi yang belum mencapai usia tersebut wajib mengajukan dispensasi ke pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2). Selain itu, pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, di mana dalam perkara Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk, hakim mengabulkan permohonan dispensasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta bukti-bukti yang diajukan, dengan menilai bahwa meskipun usia belum memenuhi syarat, permohonan tersebut memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan secara menyeluruh dan sistematis hingga ke tingkat masyarakat paling bawah, dengan melibatkan tokoh agama, aparat desa, dan pihak KUA guna meningkatkan kesadaran akan batas usia minimal perkawinan serta risiko perkawinan dini. Selain itu, disarankan agar hakim Pengadilan Agama, khususnya di Depok, lebih berhati-hati dan tidak terlalu mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, sehingga dapat menekan angka perkawinan dini serta memastikan bahwa setiap permohonan benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku demi tercapainya keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z., & Rahman, A. (2022). Analisis yuridis penetapan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 112-125.
- Fadilah, N. (2021). Dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga: Perspektif hukum dan sosiologi. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 3(1), 45-58.
- Hidayat, M., & Sari, I. P. (2023). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena alasan mendesak. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 13(1), 22-38.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan pernikahan dini menurut undang-undang perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 69.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuryayi, D., & Karmila, W. (2023). Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah*, 1(1), 19.
- Pengadilan Agama Depok. (2020). *Penetapan dispensasi perkawinan Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Dpk*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan. (2017).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan meningkatnya angka pernikahan dini dengan inisiasi pembentukan kesadaran hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1, 34.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Widyastuti, R., & Susanti, E. (2024). Perlindungan hak anak dari praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. *Jurnal HAM dan Hukum Keadilan*, 6(2), 89-104.